
KEDUDUKAN HUKUM STATUS NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

¹Farina, ²Zuhrah, ³Hadijah

¹Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: farinakowo@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: zhoemachy@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Bima, Fakultas Hukum, Email: hadijahh639@gmail.com

Abstract

Children as legal subjects still have the right to protection, identity, and legal certainty. In classical Islamic law, children born from illegitimate relationships according to sharia are generally divided into illegitimate children, so that their lineage is only connected to the mother and her mother's family. This study aims to analyze the legal status of the lineage status of children resulting from incestuous marriages from the perspective of Indonesian positive law. The method used is normative legal research with a regulatory approach and conceptualization through literature review. The results of the study show that incestuous marriage in the constitution is explicitly regulated in Article 8 of Law Number 1 of 1974, Article 39 of the Compilation of Islamic Law and Article 30 of the Civil Code, all three of which state that incestuous marriage is not permitted and is not legally valid, so if a consanguineous marriage occurs, the consequence is that the marriage has no legal force and is very vulnerable to divorce. The status and position of children born from incestuous marriages, whether legal or illegal, is illegitimate.

Keywords: status of lineage; incest and positive Indonesian law

Abstrak

Anak sebagai subjek hukum tetap memiliki hak atas perlindungan, identitas, dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam klasik, anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara syar'i umumnya dikategorikan sebagai anak luar nikah, sehingga nasabnya hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum status nasab anak hasil perkawinan sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perUndang-Undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sedarah didalam konstitusi secara eksplisit diatur didalam pasal 8 Undang-Undang nomer 1 tahun 1974, pasal 39 Kompilasi hukum islam serta pasal 30 kuh perdata, ketiganya semua menyatakan bahwa pernikahan sedarah itu tidak dibenarkan dan tidak sah secara hukum maka apabila terjadi pernikahan sedarah konsekuensinya adalah pernikahan tersebut tidak memiliki

kekuatan hukum dan sangat rentan terjadinya perceraian. Status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *incest* baik legal maupun illegal adalah anak tidak sah.

Kata Kunci: status nasab, *incest*, dan hukum positif Indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan di dalam Undang-Undang no 1/1974 diartikan selaku suatu jalinan lahir batin antara wanita dan laki laki dalam jalinan suami istri yang tujuannya untuk menciptakan keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan ketuhanan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Tahun 1974 indonesia sebenarnya sudah mengatur Undang-Undang terkait dengan perkawinan yakni Undang-Undang no 1/1974, substansi atau isi dalam Undang-Undang tersebut ialah berupa kumpulan daripada hukum yang terkandung di dalam al quran, hadits, ataupun kitab kitab fikih, dan telah berhasil disesuaikan dengan kondisi masyarakat indonesia serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bahkan memaksa kepada semua masyarakat indonesia tanpa terkecuali.¹

Menurut Ali-Ashabuni, perkawinan sedarah merupakan jenis perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti hubungan antara kakak dan adik, orang tua dan anak, atau saudara seayah atau seibu. Allah SWT melarang seorang laki-laki menikahi wanita yang sedarah, mahram, baik karena nasab, sepersusuan atau semenda. Kondisi kekerabatan ini sangat dilarang setiap saat dan dalam keadaan apapun. Seperti diketahui, perkawinan sedarah itu sendiri berisiko tinggi menghasilkan keturunan yang rapuh, baik secara fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan).²

Jika status antara ayah biologis dengan anak hasil *incest* tidak bersambung nasabnya begitu pula dengan hak warisnya. Pasal 100 KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan demikian, di mata masyarakat dan negara, anak hasil perkawinan sedarah berstatus anak luar kawin, karena ia lahir di luar perkawinan yang sah. Mengenai hak waris anak ihasil *incest* dalam KUH Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dari hubungan sedarah tersebut lahir seorang anak. Anak sebagai subjek hukum tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, status nasab anak yang lahir dari hubungan *incest* menimbulkan

¹ Muhammad Abdhon Nafi, "Perkawinan Sedarah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia" 1, no. 4 (2023): 1-9.

² A C C Untuk Diujikan, "Studi Komparatif Status Hak Waris ANAK Hasil Incest Perspektif Kompilasi Hukum Oleh : Oleh : Pembimbing :," 2023.

persoalan hukum, terutama terkait dengan kejelasan hubungan perdata antara anak dengan orang tua biologisnya.

Dalam perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan dan ada hal-hal yang dilarang. Merujuk pada bab VI pasal 39 tentang larangan kawin yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan wanita disebabkan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda dan karena pertalian persusuan.³

Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilakukan oleh keturunan atau keluarga yang memiliki ikatan sedarah. Diantaranya hubungan dari darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), kebawah diantaranya (anak, cucu dan seterusnya) dan yang kesamping yaitu (saudara, paman, dan lain-lain). Inbreeding atau hubungan secara biologis yang merupakan keluarga merupakan hubungan kekeluargaan secara biologis yang dilarang melalui nasab maupun persetubuhan. Islam melarang keras perkawinan sedarah bukan tanpa sebab, karena mengakibatkan resiko biologis, gen sel tubuh hingga gen resesif yang dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Mayoritas masyarakat menyebut perkawinan sedarah dengan sebutan *incest* yang lebih spesifik mengarah dalam hubungan seksual antara kerabat yang diyakini sangat bertentangan dengan hukum, agama, moral dan budaya. *Incest* dalam Bahasa Arab diartikan sebagai ghisyan al-mahrim, sifah al-qurba atau zina al-mahrim yang mengacu pada hubungan intim perorangan yang semestinya tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan atau menikah secara syariah akibat nasab dan hubungan kerabat.⁴

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan sedarah termasuk dalam kategori mahram muabbad yang tidak boleh dinikahi selamanya. Larangan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan nilai-nilai moral, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan anggota keluarga dari kerusakan fisik maupun psikologis. Praktik pernikahan sedarah, jika terjadi, berisiko tinggi menimbulkan dampak negatif, termasuk pelecehan terhadap anak, trauma psikologis, dan kelainan genetik pada keturunan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang pernikahan sedarah dalam kaitannya dengan perlindungan anak sebagai pihak yang paling rentan.⁵

³ Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Ika Rusmayanti, 'Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4.1 (2023), 35-45 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>>.

⁴ Mega Dewi Ambarwati Bertha Cahyadewi, 'The Regulation of Inheritance Rights of Children Born out of Incestuous Relationships: An Pengaturan Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Inses Dalam Perspektif Hukum Islam Lingkup Hak Dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri , Orang Tua Dan Anak , S', *Tasfiah: Journl of Islamic Law and Sharia Economics*, 1.1 (2025), 30-42.

⁵ Nurmayani and others, 'Pernikahan Sedarah Dalam Keluarga: Studi Literatur Terhadap Hukum Islam Dan Perlindungan Anak', *Jurnal Ilmiah ...*, 3.3 (2025), 678-91 <<https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/999%0Ahttps://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/download/999/847>>.

Permasalahan hukum menjadi kompleks ketika dari hubungan sedarah tersebut lahir seorang anak. Anak sebagai subjek hukum tetap memiliki hak atas perlindungan, identitas, dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam klasik, anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara syar'i umumnya dikategorikan sebagai anak luar nikah, sehingga nasabnya hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Al-walad lil-firāsy wa lil-'āhir al-hajar" (anak dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur/perkawinan yang sah). Dengan demikian, dalam pandangan jumbuh ulama, anak hasil inses tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut tidak sah menurut syariat.⁶

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan perkawinan sedarah menurut hukum positif di Indonesia dan untuk menganalisis pengaturan status hukum anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum positif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penelaahan sistematis terhadap peraturan perUndang-Undangan serta dokumen hukum yang relevan.⁷ Fokus kajian diarahkan pada pengujian kedudukan hukum status nasab anak hasil perkawinan sedarah (*incest*) dalam perspektif hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti berada dalam ranah norma, sehingga memerlukan analisis konseptual dan preskriptif untuk menilai konsistensi serta keselarasan antaraturan yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan secara hierarkis menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan, KHI, dan Permendagri No. 118 Tahun 2017. Namun dalam pembahasan, KUH Perdata (Pasal 30, 371, 524), UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, KUH Perdata, UU PA, dan Putusan MK. Seluruh regulasi tersebut menjadi corpus utama dalam analisis karena berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan, pencatatan nikah, dan administrasi kependudukan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi penunjang lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum secara lebih komprehensif. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute*

⁶ Siti Nurul Wahdatun Nafiah and Reno Kuncoro, 'Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.2 (2023), 82-94 <<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>>.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, menemukan potensi inkonsistensi antarperaturan, serta merumuskan argumentasi hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perkawinan Sedarah menurut Hukum Positif Indonesia

Perkawinan di dalam Undang-Undang no 1/1974 diartikan selaku suatu jalinan lahir batin antara wanita dan laki laki dalam jalinan suami istri yang tujuannya untuk menciptakan keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan ketuhanan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).⁹

Tahun 1974 indonesia sebenarnya sudah mengatur Undang-Undang terkait dengan perkawinan yakni Undang-Undang no 1/1974, substansi atau isi dalam Undang-Undang tersebut ialah berupa kumpulan daripada hukum yang terkandung di dalam al quran, hadits, ataupun kitab kitab fikih, dan telah berhasil disesuaikan dengan kondisi masyarakat indonesia serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bahkan memaksa kepada semua masyarakat indonesia tanpa terkecuali. Sedangkan perkawinan di dalam KHI diartikan sebagai suatu akad yang sifatnya sangat kuat dan jika melaksanakannya akan dianggap sebagai suatu ibadah. Dapat ditafsirkan bahwa di dalam Islam perkawinan mendapatkan tempat yang suci dimana melaksanakannya juga dianggap sebagai ibadah.¹⁰

Sejarah Indonesia sebenarnya telah lama terdapat penerapan pengaturan serta diberlakukannya hukum perkawinan, dari zaman kerajaan Islam hingga pada zaman penjajahan bahkan sampai saat ini masih diberlakukan peraturan tentang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan Islam di dalam permasalahan hukum terutama kemasyarakatan tidak memisahkan antara Negara dan juga agama, dalam praktiknya hukum perkawinan atau yang di dalam Islam dikenal dengan hukum munakahat termasuk di dalam hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan dari Negara dalam praktiknya. Artinya, dalam praktiknya atau pelaksanaannya negara haruslah terlebih dahulu memiliki landasan yuridis dikarenakan Negara adalah suatu kekuasaan yang mempunyai kekuatan serta legalitas untuk melakukannya.

Di Indonesia pada tahun 1974 telah dibuat suatu peraturan yang mengatur terkait perkawinan atau lebih dikenal dengan Undang-Undang no 1/1974, substansi atau isi daripada undang undang tersebut ialah berupa kumpulan dari hukum munakahat yang berasal dari al quran, hadits serta kitab kitab fiqh yang berhasil di terapkan dan dijadikan sebagai hukum nasional Negara Indonesia. Yang awalnya hanyalah berupa hukum normatif saja dapat diubah menjadi hukum positif serta memiliki

⁹ Eunike Loist Hutasoit et al., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Dan Hukum Islam," *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.

¹⁰ M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *JUSTISI-[2021] Universitas Muhammadiyah SORONG* 7, no. 2 (2021): 105–17.

kekuatan untuk mengikat bahkan memaksa kepada semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sah nya sebuah perkawinan adalah suatu hal sifatnya prinsipal dikarenakan erat kaitannya dengan dampak perkawinan itu sendiri, entah itu terkait dengan harta atau pun terkait dengan keturunan.¹¹

Di dalam Undang-Undang sebenarnya syarat sah dari perkawinan telah diatur yakni dalam pasal 2 uu no 1/1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan mmenurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹²

Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa hal penting yang patut dipertimbangkan sebelum melakukan perkawinan yakni: Apabila seseorang akan melakukan pernikahan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan kepercayaan dan agamanya, bagi umat Islam sahnya suatu perkawinan sangat bergantung pada rukun dan syaratnya.

Berdasarkan ayat tersebut pula dapat diketahui bahwa suatu perkawinan sangat erat kaitanya dengan agama calon mempelai, bahkan sebuah perkawinan bisa disebut sebagai perkawinan yang sah secara yuridis jika perkawinan terssebut dilaksanakan sesuai ajaran agamanya.

Meskipun Undang-Undang tidak secara ekspilisit menjelaskan tentang rukun dan syarat dari sebuah perkawian melalui uu no 1 tersebut Undang-Undang menyerahkan persyaratan keabsahan sebuah perkawinan kepada ketentuan agamanya masing masing.

Adapun di dalam KHI secara langsung secara jelas memberikan aturan terkait dengan rukun sebuah perkawinan, hal tersebut diatur dalam pasal 14 yang mana rukun tersebut diadopsi berdasarkan fikih imam syafii.

Di dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari (Anshary, 2010): Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali mempelai perempuan, saksi yang berjumlah dua orang, serta Ijab dan qabul.

Dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan sedarah atau *incest* jelas dilarang, hal tersebut termaktub di dalam pasal 8 Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 yang bunyinya:¹³

Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas, menyamping, semenda, sepersusuan.

Dari ayat ini sudah jelas bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah jelas melarang adanya pernikahan sedarah ini, bukan hanya Undang-Undang saja namun sumber hukum lain juga melarang adanya praktik pernikahan sedarah ini semisal dalam pasal 39 KHI yang berbunyi:¹⁴

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sepersusuan.

¹¹ Ayu Wandira, P. (2022). *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* [PhD Thesis]. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.

¹² Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 61–76.

¹³ Maharani, P. (2018). Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Magister Kenotariatan: Universitas Airlangga*.

¹⁴ Maydina, A. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah* [PhD Thesis]. Universitas Narotama.

Sama halnya dengan Undang-Undang nomer 1/1974, di dalam kompilasi hukum Islam pernikahan sedarah dianggap bukanlah hal yang sah secara hukum dikarenakan masuk dalam larangan pernikahan.

Bukan hanya Undang-Undang nomer 1/1974 dan kompilasi hukum Islam saja yang melarang, namun pelarangan praktik nikah sedarah ini juga di atur dalam pasal 30 kuh perdata perdata yang bunyinya:¹⁵

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

Sama halnya dengan Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, di dalam kuh perdata pernikahan sedarah juga dianggap tidak diperbolehkan secara hukum yang mana hal tersebut telah diatur di dalam pasal 30.

Dapat disimpulkan dari pada ketiganya semua menyatakan bahwa pernikahan sedarah itu tidak dibenarkan dan tidak sah secara hukum maka apabila terjadi pernikahan sedarah konsekuensinya adalah pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat rentan terjadinya perceraian.

Perkawinan sedarah merupakan perbuatan yang melanggar tiga kaidah sosial yang sepatutnya untuk dipatuhi. Mengenai hukuman tentang pemidaan terhadap jenis perkawinan sedarah maka dapat ditinjau ulang tentang tindak pidana yang masuk dalam golongan “kejahatan” yang mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana yaitu sebuah “kesengajaan” atau *culpa*. Arti dari *culpa* sendiri ialah kesalahan pada umunya. Kesalahan yang timbul dari kesengajaan atau tidak berhati-hati. Karenanya perbuatan perkawinan sedarah adalah jenis kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya serta dilakukan secara sadar.

Dalam hal ini seharusnya keduanya mengerti dan memahami apabila dengan melakukan perkawinan sedarah adalah bentuk kesalahan yang melanggar berbagai aturan didaerah, adat dan negaranya. Untuk itu dalam konteks ini memerlukan jeratan sanksi hukum yang tegas, yang harus segera ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu adanya hukum *penitensier* dimana segala peraturan positif yang mengenai *strafstelsel* dan *matregelstelsel*.

Bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya hukuman, lamanya hukuman, serta tempak hukuman itu dilaksanakan. Agar senantiasa negara mempunyai bentuk payung apabila dari perbuatan perkawinan sedarah menimbulkan korban. Perkawinan sedarah saat ini belum diatur di dalam KUHP karena di Indonesia masih menganggap bahwa perkawinan sedarah merupakan bukan perbuatan pidana.

Saat ini di dalam KUHP hanya mengatur tentang perbuatan pencabulan, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah lainnya yang bukan perkawinan sedarah. Larangan mengenai perkawinan sedarah hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974 yang memiliki sanksi berupa pembatalan perkawinan berdasarkan hukum yang

¹⁵ Mustofa, A. (2010). *Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

berlaku. Perlu disadarinya bahwa dengan semakin dewasanya dunia maka sudah seharusnya Undang-Undang yang kita anut menyamakan apa yang sedang ramai terjadi dinegaranya.

Bahwa perbuatan perkawinan sedarah saat ini di Indonesia belum dapat dikenai sanksi pidana. Perkawinan sedarah saat ini hanya memiliki sanksi pembatalan perkawinan yang merupakan kategori sanksi batal demi hukum, hal ini diatur di Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Kedepan apabila Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah disahkan maka perbuatan perkawinan sedarah dapat dikenai sanksi pidana. Bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana diperlukan sebuah pembaharuan mengenai prespektif tentang perkawinan sedarah. Agar para pembuat undang-undang dipersilahkan untuk mengkaji ulang permasalahan yang ada dalam perkawinan sedarah adalah bentuk permasalahan yang serius hingga perlunya hukuman yang tegas bagi pelakunya bukan hanya sekedar sanksi pembatalan nikah namun harus disertai dengan hukuman pidana. Bahwa dalam kesempatan ini pula penulis memberikan pernyataan dengan menyetujui adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana terhadap perkawinan sedarah serta penulis juga berharap agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat segera disahkan.

2. Pengaturan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Larangan perkawinan diatur dalam UU perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Perkawinan Pasal 8 juga telah mengatur perkawinan dilarang dua orang yang: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, c) Antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, d) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, e) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, f) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan g) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁶

Selain larangan tersebut di atas, pada Pasal 9 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi kecuali telah mendapatkan izin dari Pengadilan dengan kehendak pihak yang bersangkutan. Dalam hukum perkawinan Islam, larangan perkawinan ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya sebagaimana dalam Pasal 39 KHI dan larangan sementara yang diuraikan dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 KHI.

¹⁶ Pulungan, H. R. (2015). Mencegah terjadinya pernikahan sedarah dengan memahami partuturon dalam masyarakat Batak Angkola-Mandailing. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 307–324.

Salah satu akibat hukum adanya perkawinan adalah adanya hak anak yang harus dipenuhi serta dilindungi pemenuhannya. Sebelum membahas tentang hak anak perlu diketahui kedudukan anak dalam hukum perdata, yaitu: a) Anak sah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akta kawin dan b) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.¹⁷

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata, sebagai berikut: a) Anak sah, adalah anak yang dilahirkan didalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta kawin, b) Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akte nikah, c) Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut, d) Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum. Orangtua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris, e) Anak Zina, adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (selingkuh), dan f) Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh Undang-Undang.¹⁸

Dalam hal perwalian menurut Pasal 524 KUH Perdata keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut. Hak Keperdataan anak yang timbul akibat perkawinan orang tua adalah hak untuk dipelihara dan didik hingga dewasa. Selain itu terkait dengan hak kebendaan yang dimiliki anak. dengan berdasar pada ketentuan tidak berlaku surut atas keputusan pembatalan perkawinan dan akibat putusnya perkawinan terhadap hak anak maka anak tetap menerima haknya secara penuh berdasarkan kedudukan anak. Sehingga meskipun perkawinan telah putus kewajiban orang tua terhadap anak masih harus dipenuhi.¹⁹

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Perwalian anak hanya dapat di tetapkan oleh pengadilan. Persyaratan dalam pengajuan menjadi wali anak wajib dipenuhi oleh calon wali baik seseorang ataupun suatu badan hukum. Hal ini dilakukan apabila orang tua

¹⁷ Wienna Surya Putra, 'Pernikahan Sedarah (*Incest*) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional', *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1.2 (2022), 123-34.

¹⁸ Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 6(2), 123-134.

¹⁹ Toifah, N. (2020). Konsepsi ilmu kedokteran modern tentang larangan pernikahan incest dalam surat an-Nisa: 23. *Journal of Islamic Medicine*, 4(1), Article 1.

biologis dari anak tidak diketahui keberadaannya, maka pengadilan akan memberikan alternatif kewajiban dan tanggung jawab kepada calon wali yang berhak dan memenuhi persyaratan. Calon wali wajib memeluk agama yang sama dengan anak, hal ini dilakukan untuk kepentingan anak dalam menjalani kehidupan baru kedepannya. Adapun juga dalam pengelolaan harta milik anak, calon wali harus bersikap transparan dan mengikuti peraturan Undang-Undang. Anak yang berada dalam perwalian mendapatkan bantuan hukum oleh wali tersebut, baik yang terjadi di dalam pengadilan ataupun di luar. Anak memiliki kewenangan penuh dalam pengurusan harta kekayaan dan diatur oleh Balai Harta Peninggalan ataupun lembaga- lembaga yang telah ditetapkan oleh pengadilan.²⁰

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam pemeliharaan atau pengasuhan anak maka orang tua harus menjalankan kewajibannya, yaitu membesarkan, memelihara, melindungi dan juga mendidik anak dengan baik. Orang tua wajib memberikan fasilitas yang baik seperti tempat tinggal yang layak, akademik termasuk memberi Pendidikan dan menjaga kesehatan anak. Hal ini dilakukan agar anak mendapat jaminan kehidupan yang baik untuk tumbuh kembangnya, terlebih untuk orang tua agar tidak melakukan tindak kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Orang tua membimbing dengan baik sesuai dengan kemampuan dan minat anak agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan dini. Pengasuh atau orang tua wajib memeluk agama yang sama dengan anak demi kepentingan religius anak dalam menjalani kehidupan. Pengadilan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua.²¹

Harta peninggalan dari pewaris akan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, di antaranya anak, duda dan janda dengan perhitungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 KHI, yang menentukan: “Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama- sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama- sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua dibanding satu dengan anak perempuan”. Dengan demikian mengenai bagian harta warisan anak laki-laki jika mewaris dengan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan.²²

Ketentuan mengenai siapa saja sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan wairs menurut sistem hukum waris BW, Islam, dan Adat berbeda-beda, namun pada garis besarnya yang dijadikan dasar penentuan ahli waris adalah adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. (Maidin

²⁰ Wiens Surya Putra, ‘Pernikahan Sedarah (*Incest*) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional’, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1.2 (2022), 123-34.

²¹ Muhammad Abdhon Nafi, “Perkawinan Sedarah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” 1, no. 4 (2023): 1-9.

²² Sufrizal and M. Anzaikhan, ‘Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.2 (2021), 130-49 <<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>>.

Gultom, 2010: 73) Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam Pasal 171c KHI, yaitu: a) Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; b) Beragama Islam; dan c) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²³

Keperdataan juga mencakup tentang kedudukan anak. Kedudukan anak menurut Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak menurut Kompilasi Hukum Islam sama dengan kedudukan anak dalam UU Perkawinan. Kedudukan anak luar kawin berubah dengan dikeluarkannya putusan MK nomor No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.²⁴

Dalam Pasal 46 UU Perkawinan menyatakan Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pada Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menurut UU Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua. Pertama anak sah, dan kedua anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 KHI yang menyatakan, anak sah adalah: a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan b) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.²⁵

Anak luar nikah/kawin adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan nasional antara lain: a) Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

²³ A C C Untuk Diujikan, "Studi Komparatif Status Hak Waris ANAK Hasil Incest Perspektif Kompilasi Hukum Oleh : Oleh : Pembimbing ;," 2023.

²⁴ Wiina Surya Putra, 'Pernikahan Sedarah (*Incest*) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional', *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1.2 (2022), 123-34.

²⁵ Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Ika Rusmayanti, 'Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4.1 (2023), 35-45 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>>.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan b) Pasal 100 KHI, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁶

Bila dicermati dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya.²⁷

Anak *incest* yang status hukumnya disamakan dengan anak zina, harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhannya adalah ibunya, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Akibat hukum dari perkawinan *incest* yaitu terhadap anak terutama anak perempuan dikaitkan dengan masalah perwalian dalam pernikahannya kelak. Sebagaimana telah diketahui bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dinyatakan tidak sah atau batal. Padahal dalam hukum Islam anak *incest* ini hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja yang sama sekali tidak berhak menjadi wali.

Status anak hasil perkawinan *incest* termasuk anak hasil zina atau anak tidak sah atau anak di luar kawin, dan jika anak tersebut adalah seorang wanita, dan setelah dewasa anak tersebut mau menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 KHI.

Hak-hak anak luar kawin dari perkawinan sedarah atau *incest* yang wajib diberikan oleh kedua orang tuanya terutama orang tua laki-laki dikuatkan dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Pasal 43 UU Perkawinan yang semula anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ditambah dengan bahwa anak luar kawin tersebut disamping mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya juga ada hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

²⁶ Mega Dewi Ambarwati Bertha Cahyadewi, 'The Regulation of Inheritance Rights of Children Born out of Incestuous Relationships: An Pengaturan Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Inses Dalam Perspektif Hukum Islam Lingkup Hak Dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri , Orang Tua Dan Anak , S', *Tasfiah: Journl of Islamic Law and Sharia Economics*, 1.1 (2025), 30-42.

²⁷ Nurmayani and others, 'Pernikahan Sedarah Dalam Keluarga: Studi Literatur Terhadap Hukum Islam Dan Perlindungan Anak', *Jurnal Ilmiah ...*, 3.3 (2025), 678-91 <<https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/999%0Ahttps://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/download/999/847>>.

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan MK tersebut membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili kepentingannya untuk memohon atau menggugat ayah biologisnya di pengadilan dan jika terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, melahirkan hubungan perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus juga kepada keluarga ayahnya itu.

Dengan kata lain putusan MK tersebut menegaskan bahwa berkenaan dengan hak keperdataan anak luar kawin tidak ada bedanya dengan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dengan perkawinan orang tuanya yang sah menurut perUndang-Undangan. Tentunya putusan MK tersebut seharusnya juga bisa berlaku terhadap anak luar kawin dari hasil perkawinan *incest* yang lain namun tetap harus dibuktikan dengan DNA dan sebagainya.

Penjelasan di atas tidak berlaku bagi hak perwalian anak dan juga hak waris. Perspektif hukum Islam hak-hak yang lain seperti hak asuh, hak pemeliharaan, hak memberikan penghidupan, dan hak Pendidikan masih bisa dituntut oleh anak dan diberikan oleh orang tua biologisnya, namun tidak untuk hak perwalian sebagai syarat pernikahan dan juga hak kewarisan yang hanya dilihat ada tidaknya nasab.

Jadi hukum Islam tegas mengatur bahwa anak zina atau anak diluar nikah yang sah tidak ada hubungan nasab dengan orang tua biologisnya, apabila anak jika anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan maka bapak biologisnya tersebut tidak bisa menjadi wali nikah sebagai rukun sahnya pernikahan, apabila hal ini dilanggar maka pernikahan atau perkawinannya tidak sah. Anak hasil zina yang bapaknya tidak bisa dan tidak boleh menjadi wali, maka sebagai penggantinya adalah wali hakim.

Dalam hukum positif yang diatur dalam UU Perkawinan dibedakan adanya anak yang sah dan anak yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43, Pasal 42 tidak menimbulkan sebagai persoalan anak yang sah dalam memperoleh haknya dari orang tuanya, demikian pula kewajiban orang tua terhadap anaknya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini baik itu yang dikenal sebagai anak sah, anak luar kawin, anak zina maupun anak subang termasuk anak hasil *incest* pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum serta mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua merupakan hak anak yang sangat penting bagi setiap anak guna pelangsungan hidup secara wajar dan pengembangan potensi dirinya. Anak secara kodratnya, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain, terutama kepada kedua orang tuanya untuk mendampingi dan memelihara dirinya sebaik mungkin sampai dengan dewasa.

Dalam Pasal 371 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa anak wajib dilindungi keselamatannya, kesehatannya serta moralitasnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban atas pemeliharaan, pengawasan dan Pendidikan anaknya. Selain itu kewajiban orang tua juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu mandiri atau dapat berdiri sendiri.²⁸

Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang terkait dengan uji materiil Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hukum positif Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti dalam hukum keluarga. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang tadinya menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sekarang harus dibaca anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hal tersebut merupakan suatu jaminan kepastian hukum bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap berhak atas hak-hak perdatanya dari ibu dan bapaknya dan juga dari keluarga ibu dan bapaknya.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan sedarah didalam konstitusi secara eksplisit diatur didalam pasal 8 Undang-Undang nomer 1 tahun 1974, pasal 39 Kompilasi hukum islam serta pasal 30 kuh perdata, ketiganya semua menyatakan bahwa pernikahan sedarah itu tidak dibenarkan dan tidak sah secara hukum maka apabila terjadi pernikahan sedarah konsekuensinya adalah pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat rentan terjadinya perceraian. Dalam medis memang bukan berarti semua pernikahan sedarah atau incest akan menciptakan keturunan yang mempunyai kelainan atau kecacatan, namun perkawinan sedarah dapat meningkatkan peluang kecenderungan terhadap keturunan yang mempunyai kelainan tersebut, beberapa penyakit yang dapat diturunkan diantaranya anemia, gangguan penglihatan, albino dan lain sebagainya. Dalam islam praktik pernikahan sedarah juga merupakan suatu larangan bagi penganutnya, sebab salah satu syarat sah dalam pernikahan islam

²⁸ Siti Nurul Wahdatun Nafiah and Reno Kuncoro, 'Perlindungan Hak Asasi Anak Dari Perkawinan Sedarah (Incest) Dalam Tata Hukum Indonesia', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.2 (2023), 82-94 <<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>>.

²⁹ Wiina Surya Putra, 'Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional', *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 1.2 (2022), 123-34.

adalah tidak memiliki hubungan pertalian darah dan sepersusuan, juga dengan berbagai permasalahan negatif yang akan ditimbulkan daripada praktik pernikahan sedarah ini, tentulah agama melarang. Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas, bahwasannya pernikahan sedarah atau incest adalah hal yang dilarang baik dari segi konstitusi, agama, maupun dalam segi medis, juga bertentangan dengan norma kemasyarakatan yang dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak etis.

Status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *incest* baik legal maupun illegal adalah anak tidak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang merubah Pasal 43 ayat UU Perkawinan tentang status dan kedudukan anak luar kawin, maka anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu juga mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah. Hak-hak keperdataan menurut KUH Perdata seperti hak perwalian, hak pemeliharaan dan hak waris tetap dapat diberikan. Hak kewarisannya menurut hukum Islam anak hasil zina tidak mempunyai nasab untuk saling mewarisi. Berkenaan dengan hukum kewarisan terutama hukum waris Islam anak hasil zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hak waris mewarisi, sedangkan terhadap ayah biologisnya anak tersebut tidak dapat mewarisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fuad. “Kewarisan Anak Hasil Incest.” *Al-Ah}wa>l* 03, no. 1 (2010): 1–40.
- Anif Rahmawati. “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Incest Dalam Perspektif PerUndang-Undangan Perkawinan Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 202AD.
- Anisatul Haniah, Naili Nadhifah, Dewi Khoirun Nisa, and Dkk. “Analisis Fikih Komperatif Atas Larangan Pernikahan Sedarah Dalam Pustaka Hukum Islam.” *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10, no. 06 (2025): 470–84. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>.
- Annisa Ullathifah. “Studi Komparatif Status Hak Waris Anak Hasil INCEST Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2).
- Ayu Wandira, P. (2022). *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Eunike Loist Hutasoit, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Dan Hukum Islam.” *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari’ah, PerUndang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.

- Faozi, Abdus Syakur. “Tinjauan Yuridis Perkawinan Sedarah (Incest) Pada Putusan Nomor” 4, no. 1 (2024): 44–51.
- Hadana, E. S., & Mahmudi, M. S. (2026). Problematika Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18(1), 26-46.
- Imam Mustofa. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia.” *STAIN Jurai Siwo Metro*, no. 15 (2024).
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 61–76.
- M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *JUSTISI-[2021] Universitas Muhammadiyah Sorong* 7, no. 2 (2021): 105–17.
- Maharani, P. (2018). Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Magister Kenotariatan: Universitas Airlangga*.
- Mardalena Hanifah. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Maydina, A. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah* [PhD Thesis]. Universitas Narotama.
- Muh. Jufri Ahmad, and Fahmi. “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2022): 57–75.
- Muhadi Khalidi. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 106–23. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>.
- Mustofa, A. (2010). *Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nafi, Muhammad Abdhon. “Perkawinan Sedarah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” 1, no. 4 (2023): 1–9.
- Nurrohmatul Jannah. “Perlindungan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Nurrohmatul.” *TA'LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4, no. 1 (2025): 67–80.
- Pulungan, H. R. (2015). Mencegah terjadinya pernikahan sedarah dengan memahami partuturon dalam masyarakat Batak Angkola-Mandailing. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 307–324.
- Sumbulah, U. (2008). Perkawinan sebagai simbolisasi kontrol sosial terhadap perempuan. *Egalita*, 3(1), Article 1. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1973>

- Sucipto, I., Komarudin, D., Pudir, O. C., & bin Md Rasip, O. (2026). KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik dan Praktik Hukum Keluarga di Indonesia). *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18(1), 70-85.
- Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 6(2), 123–134.
- Toifah, N. (2020). Konsepsi ilmu kedokteran modern tentang larangan pernikahan incest dalam surat an-Nisa: 23. *Journal of Islamic Medicine*, 4(1), Article 1.